



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KECAMATAN PLAKAT TINGGI  
DESA SUKA JAYA**

*Jln. Pangeran Pekik Nyaring Desa Suka Jaya Kode Pos 30757*

**KEPUTUSAN DESA SUKA JAYA  
NOMOR : 25/2003/X/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DESA SUKA JAYA**

**KEPALA DESA SUKA JAYA**

- Menimbang a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
- c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

#### MEMUTUSKAN

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
  - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
  - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima

- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

**KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Desa Suka Jaya Kabupaten Musi Banyuasin

**KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Suka Jaya Kabupaten Musi Banyuasin

**KELIMA :** Keputusan Kepala Desa ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suka Jaya  
Pada tanggal 07 Oktober 2021

**PJ KEPALA DESA SUKA JAYA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**SUGIANTO, S.Sos**  
NIP. 19761021 201001 1 006

**LAMPIRAN****KEPALA DESA SUKA JAYA KAB. MUBA****NOMOR: 25/2003/X/2021****TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT****PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA****SUSUNAN DAN PERSONALIA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM ORGANISASI</b>	<b>JABATAN DALAM DESA</b>	<b>NAMA&amp; NO TELFON</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Desa	SUGIANTO, S.Sos 0823-7347-7987
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa	NOVITA DWIJAYANTI, SE 0853-6256-6878
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kaur Keuangan	LAELATUL QODRIYAH, S.Pd.I 0852-6684-7734
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur Tata Usaha dan Umum	KADYUDIN, S.Kom 0813-6742-0505
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kaur Perencanaan	BANGKIT ORNANDO MARADONA 0812-1863-3202
6.	Admin PPID	Staff Adm. BPD	DIA SURYANI 0822-5851-4169



# STRUKTUR ORGANISASI

PPID PELAKSANA DESA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

